



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 48 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

- Yth. 1. Pejabat Akademik;
2. Pejabat Struktural;
3. Pejabat Fungsional;
4. Pelaksana.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

**SURAT EDARAN
NOMOR 165 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor Nomor: SE. 5 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 151 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 3 diubah Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua pegawai melakukan rekam bukti kehadiran/presensi secara *online* dengan cara login/masuk ke: <https://absensi.iain-tulungagung.ac.id/> kemudian tekan menu absensi datang/pulang untuk merekam kehadiran. Adapun kehadiran yang diakui sebagai kehadiran berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Presensi *online* hanya berlaku pada saat pegawai kerja dari rumah/tempat tinggal dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 2) Presensi *online* menggunakan smartphone/jaringan internet;
 - 3) Presensi datang mulai pukul 06.00 s.d. 07.30 WIB;
 - 4) Presensi pulang mulai pukul 16.00 s.d. 17.30 WIB;
 - 5) Presensi datang atau pulang dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Presensi datang diambil record yang pertama, sedangkan presensi pulang diambil record yang terakhir.

- b. Membuat laporan kerja harian yang dikirim via email Bagian Tata Usaha Masing-masing Fakultas (unit kerja di Fakultas), Subbag Tata Usaha (unit kerja Pascasarjana dan Lembaga), Subbag Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan (unit kerja Rektorat, UPT Ma'had, UPT Pusat Pengembangan Bahasa, UPT Pusat Perpustakaan, dan UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data);

2. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku terhitung tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung,

Pada tanggal 9 April 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.